



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
JASA PEMBUATAN WEBSITE BUMNAG**

Nomor: 14.008/BN-TSS/IX/2023

PERJANJIAN KERJASAMA (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**") ini dibuat dan ditandatangani di Sikabu-kabu pada hari ini Jum'at, tanggal 1 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01/09/2023) oleh dan antara:

1. **EKI SEPRIANDI**, beralamat di Kampung Baru, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Direktur BUMNag Tanah Surga Sitapa (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"); dan
2. **M. ICHSAN SIREGAR**, beralamat di Jorong Sikabu-kabu, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Web Designer – Footnote In. (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**")

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut bersama-sama sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing sebagai "**PIHAK**".

Dengan ini kedua belah pihak telah menyetujui saling mengikat diri mengadakan perjanjian kerja untuk membangun rumah yang mempunyai syarat dan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan sistem, tata letak, tipografi, layouting, icon dan hal lain yang diperlukan dalam lingkup desain Web dan Visual Art sesuai dengan paket yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan website yang telah dibuat oleh Pihak Kedua;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban memberikan semua informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam pembuatan website.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Pihak Kedua berhak mengajukan usulan-usulan dalam pembuatan situs website yang akan menjadi pertimbangan Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan konten dan bahan-bahan lain yang dirasa perlu untuk pembuatan website.

Pasal 3

Nilai Perjanjian

Atas pekerjaannya tersebut, PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut adalah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Pembayaran

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran dari nilai yang telah disepakati pada Pasal 3 yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka;
2. Sisa pembayaran dilakukan bila desain yang dipesan PIHAK PERTAMA selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan.

Pasal 5

Garansi

1. PIHAK PERTAMA berhak meminta perbaikan website yang telah ada, dalam waktu kontrak yang disepakati nanti (tertera dalam surat kontrak selanjutnya);
2. Garansi pada pasal 5.1 berlaku apabila dalam batas kewajaran;
3. Garansi berlaku selama layout atau desain tetap/ sama dengan desain awal.



Pasal 6
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu addendum/ suplemen dengan catatan:

1. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam addendum/ suplemen perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Pasal 7
Perselisihan

Jika dalam menjalankan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Pasal 14
Penutup

1. Jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan kemudian hari.
2. Demikian Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum.

PIHAK PERTAMA,



EKI SEPRIANDI
Direktur BUMNag
Tanah Surga Sitapa

PIHAK KEDUA,

M. ICHSAN SIREGAR
Web Designer – Footnote In

Pasal 6

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu addendum/ suplemen dengan catatan:

1. Perubahan maupun penambahan dari perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam addendum/ suplemen perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Pasal 7

Perselisihan

Jika dalam menjalankan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Pasal 14 Penutup

1. Jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan kemudian hari.
2. Demikian Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum.

PIHAK PERTAMA,



EKI SEPRIANDI
Direktur BUMNag
Tanah Surga Sitapa

PIHAK KEDUA,



M. ICHSAN SIREGAR
Web Designer – Footnote In